

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum didirikannya lembaga keuangan syariah seperti BMT, pada tahun 1992 telah didirikan lembaga keuangan perbankan bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang bertujuan untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah (grass root). Namun harapan ini terhambat oleh Undang-Undang Perbankan karena usaha kecil tidak mampu memenuhi prosedur yang dibakukan oleh UU. Kemudian untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Ramadhani, 2023).

Nama perkreditan sesungguhnya tidak tepat, karena bank Islam tidak melayani perkreditan tetapi pembiayaan. Harapan kepada BPRS menjadi sangat besar mengingat cakupan bisnis bank ini lebih kecil (Jannah, 2021). Namun dalam realitasnya sistem bisnis BPRS juga terjebak pada pemusatan kekayaan para pemilik modal. Keinginan umat Islam akan adanya lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam pertama kali dicetuskan dalam bentuk berita pada tahun 1937 oleh K.H. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 yang menguraikan pendapatnya tentang masalah riba pada bank dalam majalah Majelis Tabligh "Siaran".

Dari uraian yang disampaikan beliau, jelas bahwa upaya melegitimasi Baitul Maal dan Baitut Tamwil di Indonesia akan menghadapi banyak hambatan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah baru dapat diwujudkan dengan meminjam nama "Bank yang kemudian mencantumkan label Islam atau Syariah di belakang kata bank. Upaya untuk mendirikan bank syariah terus bergulir dengan mencari celah dari ketentuan yang berlaku (Wiyono T, 2020).

Pada awalnya dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, dimana sampai tanggal 31 Mei 1983 pemerintah menetapkan suku bunga yang tinggi, sehingga akan sulit untuk mendirikan

bank Islam atau bank tanpa bunga. Umat Islam kemudian mencari jalan dengan mengambil bentuk hukum koperasi untuk mendirikan lembaga keuangan Islami yang diinginkannya. Dan pada waktu itu telah dikenal koperasi “Ridho Gusti” di Jakarta dan koperasi Teknosa di ITB Bandung. Akan tetapi kedua koperasi ini dikemudian hari tidak berjalan baik hingga tidak diketahui lagi nasibnya sampai sekarang (Salsabilla A, 2020).

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Pada saat bersamaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dan akhirnya terbentuklah BMTBMT di Indonesia (Maylinda, 2020). Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah yang sering memanfaatkan pelayanan BMT.

Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan yang tidak diperoleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional (Yusmalinda Y, 2022). Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis BMT di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram. Titik tolak berkembangnya BMT di Indonesia diawali dari diskusi panjang tentang gagasan mendirikan bank syariah pada tahun 1990.

Hasil diskusi yang dilakukan oleh beberapa kalangan, diantaranya para ulama yang tergabung dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghendaki didirikannya lembaga keuangan syariah tahun 1991 (Roihana L, 2024). BMT adalah lembaga keuangan yang ditumbuhkembangkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama.

Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. Peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu membantu permodalan usaha kecil (Ismawati, 2022).

Salah satunya adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Unit jasa keuangan syariah (UJKS) Atau lebih dikenal dengan BMT adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi karena kementerian koperasi dan UMKM (usaha kecil dan menengah) telah mengeluarkan SKN0.91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (Bashir H, 2022).

Salah satu BMT yang berkembang pesat di Kabupaten Cirebon saat ini yaitu BMT Al Bahjah. BMT Al-Bahjah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah berbentuk koperasi simpan pinjam syariah yang fungsinya melayani pembiayaan dan tabungan dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah BMT Al-Bahjah mengemban dua amanah utama, yaitu mendukung dan memajukan usaha perekonomian rakyat kecil menengah serta memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, pegawai dan para nasabah.

Oleh karena itu BMT Al-Bahjah mempunyai produk yang melayani tabungan dengan akad Qard dan Pembiayaan. Dalam hal pembiayaan ini, BMT Al-bahjah melayani pembiayaan dengan akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. Adapaun produk ini melakukan pembiayaan terhadap pembelian barang, kebutuhan darurat, modal usaha/bisnis dan multijasa. Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, produk yang paling banyak

digunakan oleh anggota BMT berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen BMT Al-bahjah adalah pembiayaan Murabahah.



Gambar 1.1 Data Anggota Pembiayaan Murabahah

(Sumber : BMT Al Bahjah Cirebon)

Berdasarkan gambar grafik diatas mulai pada tahun 2021 banyaknya anggota pembiayaan *murabahah* sebanyak 176 anggota. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 23% dengan jumlah anggota sebanyak 230 anggota. Pada tahun 2023 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga mencapai 78% dengan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* sebanyak 899 anggota. Dan pada tahun 2024 sampai bulan Juli ini mengalami kenaikan sebesar 17% dengan jumlah anggota sebanyak 1092 anggota.

Jadi jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di BMT Al Bahjah ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan menjadi pembiayaan yang selalu digemari oleh pihak anggota. Dan dalam pembiayaan *murabahah* ini menggunakan akad *murabahah* murni, bukan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* seperti BMT yang lain pada umumnya.

Produk pembiayaan murabahah bisa dilakukan secara angsuran maupun ditangguhkan berdasarkan kesepakatan bersama. Didalam prakteknya sebagian besar kontrak *murabahah* yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem *murabahah* dengan pesanan. Kondisi ini bisa dimaklumi mengingat lembaga keuangan syariah bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah. Untuk mengadakan barang dan komoditas yang akan dibutuhkan oleh nasabah, pihak lembaga keuangan syariah terlebih dahulu melakukan pemesanan kepada pemasok yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang mememesannya. Mengingat, rumitnya skema pembiayaan murabahah maka dibutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang bisa menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga bisa mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dan kualitas yang dapat diandalkan.

Hal yang cukup menarik mengenai keberadaan lembaga keuangan syariah ini. Adalah dari tiga jenis pembiayaan yang menjadi produk utama lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah, yang paling mendominasi yaitu pembiayaan murabahah Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Pembiayaan BMT Al-Bahjah Cirebon Tahun 2022-2023

Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Presentase
Murabahah	120	60
Mudharabah	60	30
Musyarakah	20	10
Jumlah	200	100%

(Sumber : BMT Al Bahjah Cirebon)

Pembiayaan dengan akad murabahah mencapai 60% dari total pembiayaan yang ada di BMT, sementara pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya

30 % dan 10% dari total pembiayaan yang ada. Hal ini dikarenakan produk ini dianggap sebagai produk yang mudah untuk diaplikasikan dan mempunyai risiko yang relatif kecil. Namun bagaimanapun, produk murabahah ternyata tidak sepenuhnya bebas risiko, seiring dengan berjalannya waktu perkembangan BMT yang pesat dan jumlah aset dari BMT, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam risiko pembiayaan, risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak BMT sesuai perjanjian yang disepakati. Peningkatan produk pembiayaan oleh BMT juga menimbulkan risiko yang signifikan, termasuk risiko pinjaman murabahah.

Pembiayaan murabahah di BMT Al-Bahjah Cirebon selama periode 2019 sampai Desember 2023 mengalami kenaikan, sementara jika dilihat pada pembiayaan dalam kategori kurang lancar dalam kurun waktu 5 tahun juga mengalami kenaikan, pembiayaan murabahah Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Nasabah dan Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Bahjah Cirebon Waktu 2019 sampai 2023

Kurun Waktu	Total Anggota Pembiayaan Murabahah	Total Pembiayaan Bermasalah Anggota	Jumlah pembiayaan Murabahah
2019	7	-	Rp. 19.550.450.000
2020	12	-	Rp. 19.860.445.500
2021	20	1	Rp. 21.057.506.186
2022	38	2	Rp. 24.702.812.427
2023	43	4	Rp.45.550.943.165

(Sumber : BMT Al Bahjah Cirebon)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Bahjah Cirebon meningkat, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada bapak Anggi selaku karyawan BMT Al-Bahjah Cirebon, bahwasanya faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah didasari oleh 3 faktor, pertama yaitu faktor internal atau faktor yang

diakibatkan langsung oleh pihak BMT itu sendiri adanya kelalaian SDM (human Error) yang dimiliki, dan kemudian sistem pengawasan yang tidak berfungsi dengan baik. Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena beberapa penyebab di internal BMT sendiri seperti analisa yang kurang akurat. Ini terjadi karena ketika menganalisa pengajuan pembiayaan, pihak marketing kurang teliti yang berdampak adanya kekeliruan dalam penilaian data nasabah. dan karena pihak marketing harus memenuhi target yang telah ditentukan. Banyak tenaga pemasaran yang melakukan berbagai upaya agar pembiayaan yang diajukan nasabah mendapat persetujuan. Hal ini tentu akan menyebabkan tingginya kemungkinan risiko yang akan dihadapi entitas penyelenggara pembiayaan tersebut.

Hal tersebut disebabkan karena pembiayaan merupakan kegiatan yang menggunakan penyaluran dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Adanya penyaluran dana dengan jumlah besar, akan menimbulkan risiko terkait dengan pengembalian dana modal yang digunakan oleh entitas tersebut sebagai penyaluran pembiayaan. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh BMT, maka semakin tinggi pula kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh entitas tersebut.

Kedua faktor eksternal atau faktor yang diakibatkan diluar kendali BMT, ini biasanya diakibatkan oleh nasabah itu sendiri. Dalam akad pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan sebagai dana talangan atas aset yang diperlukan nasabah untuk membeli suatu barang dengan komitmen mengembalikan dana talangan. Nasabah tidak dapat melunasi cicilan sesuai dengan kesepakatan awal antara BMT dan nasabah. Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah berdasarkan wawancara kepada salah satu karyawan BMT Al-Bahjah Cirebon mengatakan bahwa dalam pembiayaan murabahah yang sering kali terjadi karena adanya penolakan nasabah, yakni barang yang dikirim ditolak karena misalnya rusak dalam perjalanan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan ditengah persaingan lembaga

keuangan Islam khususnya BMT, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan BMT Al-Bahjah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. maka berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dengan judul “Analisis Manajemen Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di BMT Al-Bahjah Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. BMT rentan mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah
2. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh BMT itu sendiri karena kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang khusus menangani pembiayaan bermasalah
3. Pembiayaan bermasalah juga timbul dari nasabah seperti turunnya kondisi usaha nasabah yang menyebabkan bermasalahnya pembiayaan yang sedang dijalani oleh nasabah itu sendiri
4. Adanya faktor keluarga yaitu terjadinya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau merosotnya dana oleh salah satu anggota keluarga
5. Pembiayaan bermasalah dapat juga terjadi karena faktor karakter seperti adanya itikad kurang baik dari nasabah pembiayaan dengan menunda-nunda pembayarannya padahal dalam keadaan mampu, banyaknya berhutang di tempat lain
6. Diperlukan adanya strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT guna mengurangi risiko pembiayaan bermasalah

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dan meluasnya masalah yang akan dibahas, maka peneliti membatasi masalahnya hanya membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Manajemen pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Bahjah Cirebon, strategi penanganan apa

yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Bahjah Cirebon untuk menangani pembiayaan bermasalah murabahah dan bagaimana efektivitas penanganan Manajemen pembiayaan murabahah di BMT Al-Bahjah Cirebon. Produk pembiayaan yang akan diteliti dalam masalah ini hanya produk pembiayaan murabahah saja, dikarenakan produk ini merupakan produk yang paling diminati oleh nasabah di BMT Al-Bahjah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan wilayah yang ditemukan, maka dapat diambil rumusan masalahnya yakni sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan Murabahah bermasalah di BMT Al-Bahjah?
2. Bagaimanakah strategi Manajemen penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah di BMT Al-Bahjah?
3. Bagaimana efektivitas Manajemen dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Bahjah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mengambil tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya masalah pada pembiayaan murabahah.
2. Untuk menganalisis strategi Manajemen penanganan yang dilakukan oleh BMT AlBahjah ketika menghadapi pembiayaan murabahah yang bermasala.
3. Untuk menganalisis efektivitas Pada Manajemen penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Bahjah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis harapan bisa memberikan manfaat yang baik, adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi dan menambah jumlah studi mengenai upaya penyelamatan pembiayaan Murabahah bermasalah, dan mempraktekkan teoritis yang telah diperoleh selama perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan cakrawala keilmuan, khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan pembanding sekaligus menjadi sumber referensi dalam penelitian ini, maka diperlukan untuk mengkaji lebih dalam pada karya-karya ilmiah penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian. yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan diantaranya sebagai berikut :

Berikut ini Tabel 1.3 yang berisikan tentang perbandingan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang:

Tabel 1 3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Azmi Retnowati	Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi Pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran Di BMT IKPM Ponorogo.	Sama-sama menjadikan BMT sebagai objeik penelitian.	Pada penelitian terdahulu menggunakan n restrukturisasi sebagai sarana negosiasi, sedangkan

				<p>pada penelitian ini menggunakan restrukturisasi sebagai sarana penyelesaian permasalahan pembiayaan pada akad murabahah bil wakalah</p>
2	Ilham Saputra (2021)	<p>Implementasi Prinsip kehatihatian Bank di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2021 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Bengkulu).</p>	<p>Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif</p>	<p>Pada penelitian ini yaitu membahas tentang analisis prudencial banking principle untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah sedangkan peneliti membahas tentang analisis</p>

				pembiayaan bermasalah pada akad murabahah bil wakalah
3	Erin Khoeriyah (2020)	Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pascasarjana Univeristas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Sama-sama menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Pada lokasi penelitian terdahulu lokasi penelitian dilakukan di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Al-Bahjah Cirebon.
4	ElWardah (2020)	Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu.	Sama-sama menjadikan BMT sebagai obyek penelitian.	Pada penelitian terdahulu melakukan pengoptimalan komunikasi, membantu

				<p>melakukan promosi, dan memberi saran pada anggota BMT terkait menjalankan usahanya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sedangkan pada penelitian ini yaitu melakukan penataan ulang dan penjadwalan kembali untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.</p>
5	Hasriani Zainuddin (2020)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT.	Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Obyek penelitian bertempat di Surabaya dan Lembaga Perbankan

		Bank BNI Syariah Cabang Kolaka		yang berbeda. sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Al-Bahjah Kota Cirebon
6	Muhammad Rega (2020)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Akibat Bencana Alam Covid-19.	Sama-sama membahas tentang penanganan apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.	Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Al-Bahjah Cirebon
7	Lilis Nurjannah (2021)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada	Sama-sama menggunakan metode penelitian	Pada penelitian terdahulu meneliti

		Produk Griya Ib Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Kendari.	observasi, wawancara, dan dokumentasi.	tentang potensi pembiayaan bermasalah, dimana penulis sebelumnya terkhusus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan penulis meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah
8	Munifa (2021)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu.	Sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.	Pada penelitian terdahului lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu sedangkan penulis

				melakukan penelitian di BMT Al-Bahjah Kota Cirebon
9	Langit (2020)	Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Dan Penyelesaian Permasalahan(Studi Kasus Di BMT AlKaromah Di Jatipurno.	Sama-sama menjadikan BMT sebagai objek penelitian	Pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian permasalahan pembiayaan pada akad murabahah sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana menangani pembiayaan bermasalah pada akad murabahah bil wakalah.
10	Surniyati (2020)	Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Bank BNI	Sama-sama menggunakan metode penelitian observasi,	Pada penelitian ini yaitu meneliti tentang strategi

		Syariah Cabang Cirebon.	wawancara dan dokumentasi	penyelamatan pembiayaan bermasalah sedangkan penulis meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah bil wakalah.
--	--	-------------------------	---------------------------	---

F. Kerangka Teori


Menurut Sugiyono (2019) Kerangka konseptual adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan.

Murabahah merupakan proses menjual serta membeli barang berdasarkan harga asal dengan menambah margin yang sudah disepakati bersama antara pihak BMT serta anggota. Dalam pembiayaan murabahah penjual memberitahu harga pembelian barang kepada pembeli kemudian memberikan syarat atas laba dalam jumlah tertentu ((Basri, Dewi, and Iswahyudi 2022). Sedangkan (Yulinar, Yunus, and Putra 2023) mengemukakan bahwa pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli antara bank dengan nasabah, sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjual belikan) ditambah dengan keuntungan (yang dalam konteks syariah dikenal sebagai margin) yang

disepakati bersama dan pembayaran nasabah dapat dilakukan dengan cara di ansur atau melunasi sekaligus.

Dalam melakukan pembiayaan murabahah anggota harus membayar angsuran sesuai dengan akad perjanjian yang sudah disepakati bersama. Namun, ada beberapa anggota yang ngkar janji dalam melakukan pembayaran sehingga menimbulkan anggota tersebut mengalami pembiayaan bermasalah. Permasalahan itu timbul karena anggota mengalami penurunan usaha, adanya permasalahan keluarga yang memburuk sehingga mengakibatkan perceraian, faktor karakter karena karakter dari anggota menjadi penyebab yang paling sering terjadi karena sifat calon anggota yang tidak bisa ditebak dan kadang berubah-ubah serta, Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) karena belum ada tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah di BMT Al-Bahjah. Kurangnya sumber daya manusia yang bertugas khusus dalam menangani pembiayaan tersebut menyebabkan para anggotanya berbuat sesuka hatinya dalam melunasi pembiayaan yang sudah diberikan kepadanya sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.

Dalam konsep awal penelitian, hal pertama yang akan dilakukan yaitu melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan murabahah bermasalah. Setelah data tersebut didapatkan, maka tahapan selanjutnya yaitu peneliti akan melakukan penelitian terkait strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Bahjah Cirebon dan juga mencari tahu keefektifan penangan pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BMT Al-Bahjah Cirebon apakah sudah efektif atau belum efektif.



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Olahan Peneliti

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian, Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Al-Bahjah Jl. Pangeran Cakrabuana No. 179 Blok Gudang Air Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah* di BMT Al Bahjah Cirebon. Penulis akan menguraikan secara menyeluruh tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan ataupun solusi pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari responden atau objek yang diteliti maupun ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Sumber data primer yang dimaksud yaitu, hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan pihak bagian Manajer bisnis di BMT Al-Bahjah Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari data-data pembiayaan *murabahah* yang meliputi data alur pembiayaan *murabahah* BMT Al Bahjah Cirebon, buku-buku yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi *murabahah*, jurnal, serta data lainnya yang dapat membantu agar data menjadi relevan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang strategis dalam melakukan penelitian karena pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-

masalah yang diteliti. Pertimbangan wawancara dilakukan untuk mengungkap informasi dari subjek penelitian secara langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti (Rukajat 2018). dimana informan memberikan pendapatnya secara terbuka terkait topik permasalahan tersebut di BMT Al Bahjah Cirebon. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Manager Bisnis serta di BMT Al-Bahjah Cirebon.

Peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Wawancara dilakukan untuk menambah perolehan data yang didapat secara langsung dari informan agar peneliti mendapatkan kejelasan dengan topik yang dibahas, yaitu terkait dengan implementasi akad *murabahah* di BMT Al Bahjah Cirebon.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data secara dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang berupa fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksudkan disini sebagai penghimpun data yang berupa dokumen BMT Al Bahjah secara umum. Adapun dokumen yang dihimpun diantaranya yaitu : gambaran umum BMT Al Bahjah, struktur organisasi BMT Al Bahjah, data alur pembiayaan *murabahah*, BMT Al Bahjah Cirebon.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan komentar, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2009). Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Analisis data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok didalam bagian data pembiayaan *murabahah* yang penting. Dengan demikian, sesudah melewati tahap reduksi data ini, maka data akan memberikan gambaran yang jelas. Sehingga mempermudah proses penelitian dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya.

Data yang didapat adalah data-data pembiayaan *murabahah* yang ada pada BMT Al Bahjah, kemudian di sederhanakan dengan data yang relevan, sehingga dapat menjawab dan memberi solusi pada permasalahan yang ada.

b. Penyajian Data

Didalam penelitian kualitatif ini, penyajian data ini dalam bentuk uraian, flowchart, dan tabel agar dapat dengan mudah dipahami. Penelitian ini menyajikan datanya dengan cara membuat tabel yang berisi perbandingan antara praktik pembiayaan *murabahah* yang berlangsung di BMT Al Bahjah Cirebon.

c. Pengambilan Keputusan Dan Solusi

Berdasarkan penyajian dan pembahasan yang telah dibuat, selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan atas kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah* yang berlangsung di BMT Al Bahjah Cirebon.

6. Teknik Keabsahan Data

Data dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah perlu adanya pengujian keabsahan data (Sidiq & Choiri, 2020). Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian ini, dalam menguji kredibilitas yang diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, dimana dalam tahap ini peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari wawancara, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam hal ini pengumpulan data dan pengujian data akan dilakukan kepada bagian manajer bisnis yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*.

b. Uji Depandability

Uji dependability dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses dalam penelitian. Pengecekan keseluruhan ini dilakukan oleh pembimbing.

c. Uji Konfirmability

Konfirmabilitas merupakan proses dari kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. Dalam penelitian ini, dalam menguji konfirmabilitas peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada pihak BMT Al Bahjah untuk memastikan apakah penelitian ini sudah sesuai atau belum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta penulisan skripsi, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori, Adapun landasan teorinya yaitu berkaitan dengan manajemen pembiayaan bermasalah akad murabahah.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF

Bab ini memuat uraian mengenai objek dari penelitian meliputi, sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, profil lembaga dan produk-produk BMT Al-Bahjah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pemaparan hasil penelitian tentang faktor apa saja yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, serta bagaimana upaya penanganan pada pembiayaan bermasalah akad Murabahah di BMT Al-Bahjah Cirebon

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis serta saran yang diberikan oleh peneliti.